

**Accepted:** Filled Out by the Editor | **Published:** Filled Out by the Editor

**MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI UMAT: POTENSI ZAKAT  
DAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf Zulkifli. <sup>2</sup>Zulfikar  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh  
Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Tgk Chiek Pante Kulu  
muhammadyusufzulkifli@stainusantara.ac.id  
Email:zulfikar32@gmail.com

**Abstrak**

Alquran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menawarkan perbaikan hubungan antara manusia dengan tuhan, tetapi Alquran juga menawarkan peningkatan etika (moral) terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak dan kewajibannya. Alquran yang diyakini memiliki kebenaran mutlak dan tidak berubah, dihadapkan pada fenomena kehidupan yang selalu berubah. Perubahan fenomena ini mendorong para penafsir untuk mencari berbagai solusi yang ditawarkan Alquran. Satu masalah dengan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah umum dalam upaya membangun budaya dan peradaban manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Diskusikan kemiskinan dengan perspektif Alquran, dengan tujuan menelusuri, memetakan dan mencari solusi berdasarkan tawaran Alquran. Solusi yang ditawarkan Al-Qur'an adalah membagi kewajiban menyelesaikan kemiskinan menjadi kewajiban individu, kewajiban orang lain, dan kewajiban negara.

*Kata kunci:* Al Qur'an, kemiskinan, penyelesaian kemiskinan

**PENDAHULUAN**

Dalam hal kemiskinan Islam mempunyai suatu konsep yang jelas. Infaq, shadaqah dan zakat merupakan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah ini. Sekarang yang menjadi masalah adalah kenapa solusi tersebut dalam realitasnya tidak bisa mensejahterakan orang miskin. Menurut penulis ini bisa juga disebabkan karena adanya kesenjangan antara tataran ideal dengan tataran realitas.

Dalam QS. at-Tawbah/9:103 Allah SWT telah menjelaskan tentang

pelaksanaan kewajiban zakat dalam firmannya:

*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Badruzaman dalam bukunya *Teologi Kaum Tertindas* menjelaskan bahwa walau ayat ini dalam konteks uraiannya menjelaskan tentang kisah Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun ia berlaku umum. Demikian juga walau redaksi ayat ini tertuju kepada Rasulullah SAW namun ia pun bersifat umum, yakni perintah itu ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa.

Menurut pendapat mayoritas ulama' *salaf* dan *khalaf*, yang dimaksud *shadaqah* dalam ayat di atas adalah zakat. Sedangkan obyek bicara yang harus melaksanakan perintah pada ayat tersebut adalah Nabi SAW dan orang yang bertugas menangani kepentingan umat Islam sesudahnya.<sup>1</sup>

Zakat mencakup bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan membersihkan pakerti masyarakat dari perasaan dengki, kaerena jurang pemisah antara si kaya dan si miskin menjadi cair. Dalam bidang sosial, zakat menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial, sedang dalam bidang ekonomi, zakat akan memicu peningkatan produksi dan pertumbuhan serta menyuburkan ekonomi secara ideal.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas jelas bahwa zakat adalah sarana pengentasan kemiskinan yang ditawarkan oleh al-Qur'an yang secara ekonomis zakat akan memicu peningkatan produksi dan pertumbuhan serta menyuburkan ekonomi. Tetapi kenyataannya di Indonesia tataran tersebut tidak mampu memecahkan problem kemiskinan. Bahkan kenyataannya kemiskinan telah menyatu dengan

---

<sup>1</sup>Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 17. Lihat juga dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 8.

<sup>2</sup>Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 88. Lihat juga dalam Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat*

kehidupan umat Islam di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Wildana Wargadinata dalam bukunya *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* menjelaskan tentang fakta di Indonesia yang beberapa tahun lalu dijuluki *Little Dragon of Asia*, setelah mengalami krisis moneter, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum krisis moneter (tahun 1996) metode lama hanya menghasilkan 22,5 juta jiwa penduduk miskin atau 11,34 %. Dibandingkan dengan masa krisis sejumlah 49,5 juta penduduk miskin atau 24,2% (tahun 1998, dengan metode baru), selisih menunjukkan peningkatan penduduk secara mengagumkan: 27 juta jiwa atau 12,86%. Bahkan menurut pengakuan Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan (Kabinet Persatuan Pembangunan Presiden Abdurrahman Wahid) Basri Hasanuddin, memang ada yang menyebutkan angka di atas 70 juta orang, namun pemerintah tetap memegang pada angka BPS.<sup>3</sup> Dari perhitungan BPS tersebut dapat dilihat bahwa betapa banyaknya rakyat miskin di Indonesia. Serta kurangnya penanganan serius dari pemerintah terhadap problem kemiskinan.

Secara garis besar umat Islam adalah umatan wahidatan tetapi dalam kenyataannya tidak dalam satu perasaan. Semisal terjadi pertempuran saudara antara pendukung Hamas dan Fatah di Palestina. Pada zaman Khalifah Ali bin Thalib pun juga telah terjadi perang saudara antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya Muawiyah yang disebabkan karena perbedaan pendapat. Semuanya itu disebabkan karena tidak adanya perasaan yang sama yang dapat menciptakan kedamaian. Perpecahan umat menimbulkan kesenjangan sosial. Selama masih terjadi kesenjangan problem kemiskinan akan sulit dipecahkan.

Allah SWT menganjurkan umatnya ketika mempunyai harta lebih untuk bersedekah kepada fakir miskin. Sebagaimana firman Allah SWT:<sup>4</sup>

*“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan hkanya,*

---

<sup>3</sup>Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, hlm. 6. Lihat juga dalam M. Mufti Mubarak, *Indonesia tak Butuh Presiden: Track Record Presiden 2009-2014*, (Surabaya: PT Java Group, 2008), hlm. 141.

<sup>4</sup>Fatchur Rohman AR., *Ayat-ayat Hukum al-Qur'an*, (Surabaya: Apollo, 1993), hlm. 68.

*demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung". (QS. ar-Ruum/30:38)*

Untuk mengatasi masalah kemiskinan terutama di Indonesia, maka perlu dilakukan pengkajian lagi terhadap al-Qur'an. Bagaimanakah al-Qur'an menjelaskan tentang kemiskinan yang menimpa manusia? Apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapinya?. Tetapi yang menjadi sorotan penulis disini adalah bagaimanakah perspektif al-Qur'an dalam memandang kemiskinan. Mulai dari pengertian kemiskinan itu sendiri sampai solusi atau tanggapan al-Qur'an terhadap kemiskinan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang yang kesulitan mencari makanan. Ada dari mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mengais-ngais makanan basi di tempat sampah.

Melihat kemampuan elit politik di Indonesia ini ternyata tak sebanding dengan kehidupan rakyat kecil. Untuk itu pemberdayaan rakyat kecil perlu diperhatikan. Maka dari sini agama Islam diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah ini.

Shadaqah, infaq dan zakat merupakan lembaga ekonomi Islam yang sangat efektif, karena perwujudannya keluar berdasarkan nilai-nilai yang bersumberkan pada kesadaran beragama. Kesadaran beragama merupakan penggerak utama amal perbuatan yang disunnahkan oleh agama itu sendiri. Namun demikian, sekalipun shadaqah, infaq dan zakat merupakan sumber ekonomi Islam yang efektif, tidak akan mempunyai nilai efektifitas yang baik apabila tidak dikelola sedemikian rupa sehingga dapat berdaya guna.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Nuim Zain, *Konsep al-Qur'an dalam Memecahkan Problem Kemiskinan*, (Skripsi Tahun 2004 STAIN Tulungagung tanpa diterbitkan), hlm. 65.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang bertujuan untuk mengungkapkan argumentasi berdasarkan sumber data dari kepustakaan. Sumber data utama berasal dari kitab-kitab tafsir al-Qur'an yang relevan dengan tema skripsi, seperti *Tafsir al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an* oleh Sayyid Qutub, *Tafsir Ibnu Kasir* oleh Abul Fida' Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir al-Azhar* oleh Hamka, dan *Tafsir Jalalain* oleh Imam Jalaluddin al-Mahali dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi. Selain itu, buku-buku tentang kemiskinan yang relevan dengan tema skripsi seperti *Teologi Kaum Tertindas* oleh Abad Badruzaman, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* oleh Wildana Wargadinata, dan *Teologi Kemiskinan* oleh Yusuf Qaradhawi juga digunakan sebagai sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku pendukung yang relevan dengan tema kemiskinan, seperti *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin* oleh Sahri Muhammad dan *Zakat dalam Perekonomian Modern* oleh Didin Hafidhuddin.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tematik (maudhu'i), dimana ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topik penelitian dihimpun, disusun berdasarkan urutan turunnya, dan dipahami korelasinya dalam konteks surat masing-masing. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi menetapkan masalah, menghimpun ayat-ayat terkait, menyusun pembahasan secara runtut, melengkapi dengan hadits yang relevan, dan mengkaji ayat-ayat secara keseluruhan untuk mengharmoniskan pengertian yang mungkin tampak berbeda. Dalam analisis data, pendekatan semantik dan hermeneutik digunakan untuk meneliti arti, seluk-beluk, dan pergeseran interpretasi teks-teks tersebut. Pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) digunakan untuk memahami al-Qur'an dan hadits secara mendalam, sehingga dapat memberikan jawaban komprehensif terhadap berbagai masalah yang dihadapi manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemiskinan merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku. Seperti penulis cantumkan sebelumnya kemiskinan sendiri dibagi menjadi tiga yaitu kemiskinan alami, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks pengentasan kemiskinan, masing-masing dengan penyebab dan solusi yang unik. Kemiskinan struktural disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, lapangan kerja yang tidak merata, ketimpangan distribusi kekayaan, dan kebijakan publik yang tidak inklusif menciptakan hambatan sistemik yang menghalangi individu atau kelompok tertentu untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini membuat kemiskinan struktural menjadi tantangan yang memerlukan intervensi pada level kebijakan dan sistemik.

Untuk mengatasi kemiskinan struktural, diperlukan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi yang ada. Solusi seperti kebijakan redistribusi kekayaan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan yang menjadi akar masalah. Reformasi kebijakan dan perbaikan sistemik menjadi kunci dalam mengatasi jenis kemiskinan ini, karena hanya dengan mengubah sistem yang tidak adil, kita dapat menciptakan peluang yang setara bagi semua orang.

Sementara itu, kemiskinan kultural berkaitan dengan faktor-faktor budaya, norma, dan nilai yang mempengaruhi perilaku dan pola pikir individu atau kelompok dalam masyarakat. Misalnya, sikap pasif, fatalisme, resistensi terhadap perubahan, atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan sosial dapat menghambat upaya keluar dari

kemiskinan. Pola pikir yang terbentuk oleh lingkungan dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi sering kali memperkuat siklus kemiskinan, membuat individu merasa tidak berdaya untuk mengubah nasib mereka.

Penanggulangan kemiskinan kultural memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Upaya seperti pendidikan, pembangunan kesadaran, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan budaya atau nilai-nilai yang menghambat kemajuan ekonomi sangat penting. Program-program yang berfokus pada perubahan perilaku, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kepercayaan diri individu dapat membantu mengatasi kemiskinan kultural. Menginspirasi dan memotivasi individu untuk meraih potensi mereka sepenuhnya adalah langkah penting dalam mengatasi jenis kemiskinan ini.

Dengan memahami perbedaan antara kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, dapat dirancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Strategi yang komprehensif harus mencakup upaya untuk mengatasi hambatan struktural sekaligus mendorong perubahan budaya yang mendukung kemajuan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan pendekatan yang terpadu, kita dapat mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam QS. at-Tawbah/9:103 Allah SWT menjelaskan tentang pelaksanaan kewajiban zakat dalam firmanNya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Abad dalam bukunya *Teologi Kaum Tertindas* menjelaskan walau ayat ini dalam konteks uraiannya tentang Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun ia berlaku umum. Demikian juga walau redaksi ayat ini tertuju kepada Rosulullah SAW namun ia pun bersifat umum, yakni perintah itu ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa. Karena itu, ketika sekelompok orang

pada masa khalifah Abu Bakar enggan membayar zakat dengan dalih bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Rasulullah, dan bukan kepada selain beliau, khalifah Abu Bakar menolak dalih tersebut, dan ketika mereka berkeras enggan membayar zakat beliau memerangi kelompok pembangkang itu.<sup>6</sup> Menurut pendapat mayoritas ulama' *salaf* dan *khalaf*, yang dimaksud shadaqah dalam ayat diatas adalah zakat. Sedangkan obyek bicara yang harus melaksanakan perintah pada ayat tersebut adalah Nabi SAW dan orang yang bertugas menangani kepentingan umat Islam sesudahnya.<sup>7</sup>

Zakat dapat mensucikan jiwa orang yang menunaikannya dari kotoran, dosa-dosa, dan membersihkan akhlaknya dengan kedermawanan, kemurahan hati dan menjauhi sifat kikir dan serakah. Karena sebenarnya, jiwa manusia dibentuk dengan karakter dasar ketertarikan pada harta. Dengan kewajiban menunaikan zakat, ia akan terbiasa bersikap murah hati, terlatih melaksanakan amanat dan menyampaikan hak pada yang berhak.<sup>8</sup>

Zakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan menurut ajaran Islam. Salah satu cara zakat membantu adalah melalui redistribusi kekayaan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada golongan yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, zakat juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Melalui zakat, umat Muslim diajarkan untuk peduli terhadap sesama dan memperkuat hubungan antaranggota masyarakat. Dengan memberikan zakat, individu tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan secara langsung, tetapi juga mempererat ikatan sosial, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung

---

<sup>6</sup>Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hlm. 165-166.

<sup>7</sup>Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, terj. Maimun Syamsuddin dan Wahid Hasan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 171. Lihat juga dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 8.

<sup>8</sup>Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan...*, hlm. 153.

Lebih jauh lagi, zakat dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi. Dana zakat bisa dialokasikan untuk memberikan modal usaha kepada yang membutuhkan, menyediakan pelatihan keterampilan, atau membantu memulai usaha kecil. Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi mereka yang sebelumnya berada dalam kemiskinan.

Mekanisme zakat yang efektif dan transparan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengumpulan dan distribusi zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian, manfaat zakat bisa dirasakan oleh lebih banyak orang dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Secara keseluruhan, zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama bagi umat Muslim, tetapi juga merupakan instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan zakat, kekayaan dapat didistribusikan secara lebih merata, solidaritas sosial diperkuat, dan ekonomi masyarakat diberdayakan. Semua ini berkontribusi pada upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Sasaran perbaikan zakat adalah wujud ibadah harta untuk membersihkan hati. Allah SWT memberi tahu kita melalui firman-Nya, bahwa harta kita akan bertambah dan barakah jika kita mengeluarkan

Selain itu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Salah satu peran utama mereka adalah dalam pengumpulan zakat. BAZ atau LAZ bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat yang berkewajiban membayar zakat. Mereka melakukan sosialisasi, pengumpulan, dan pendistribusian zakat secara terorganisir dan transparan, memastikan bahwa dana zakat terkumpul dengan efektif dan efisien.

Selain pengumpulan, pendistribusian zakat juga menjadi tanggung jawab utama BAZ atau LAZ. Mereka bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Proses ini melibatkan identifikasi penerima zakat yang layak dan memastikan bantuan zakat sampai kepada yang membutuhkan. Dengan cara ini, zakat dapat disalurkan dengan tepat sasaran, membantu mereka yang benar-benar memerlukan.

BAZ atau LAZ juga memainkan peran penting dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Dana zakat yang terkumpul digunakan untuk berbagai program, seperti pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, atau bantuan modal usaha bagi yang membutuhkan. Program-program ini dirancang untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZ atau LAZ. Selain memberikan bantuan langsung, mereka juga dapat menggunakan dana zakat untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program kewirausahaan bagi masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi. Ini membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi adalah langkah penting yang dilakukan oleh BAZ atau LAZ untuk memastikan dana zakat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap program-program yang dijalankan dengan dana zakat, memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif yang diharapkan dalam mengentaskan kemiskinan.

Dengan peran yang proaktif dan profesional, Badan Amil Zakat dapat menjadi salah satu lembaga yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat secara transparan, efisien, dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang dilakukan, dapat penulis tarik beberapa kesimpulan penting terkait kemiskinan dalam perspektif Al-Qur'an dan pendekatan pengentasannya. Pertama, Al-Qur'an menggunakan berbagai terminologi untuk menunjuk kaum miskin, seperti *المساكين*, *المساكين*, *المساكين*, *المساكين*, *المساكين*, dan *المساكين*, yang semuanya merujuk pada orang miskin. Sinonim yang digunakan termasuk *أرادل*, *الأردل*, dan *الأردل*, sedangkan antonimnya adalah *غنى*. Penggunaan berbagai term ini menunjukkan kompleksitas dan nuansa kemiskinan dalam konteks yang berbeda.

Kedua, kemiskinan mencakup berbagai jenis dan kategori, mulai dari kemiskinan materi, kemiskinan jiwa, hingga kemiskinan dalam arti khusus yang berkaitan dengan ketidaktahuan terhadap penciptaan. Kategori kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, sementara penyebabnya bisa berupa kemiskinan alami, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis kemiskinan ini membantu dalam merancang strategi yang tepat untuk mengatasinya.

Ketiga, Al-Qur'an memberikan arahan tentang pemberdayaan orang miskin melalui berbagai sarana, baik struktural maupun kultural. Pemberdayaan ini bisa dilakukan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, kafarat, pajak, dan khumuz, serta melalui bekerja dan jaminan hidup dari famili yang mampu. Pemberdayaan secara struktural melibatkan intervensi dari pemerintah dan masyarakat luas, sementara pemberdayaan kultural menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung individu yang kurang beruntung.

Keempat, untuk mengatasi kemiskinan jiwa dan kemiskinan dalam arti khusus, solusi yang ditawarkan adalah melalui pendidikan. Pendidikan formal dan informal diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup individu dan membantu mereka mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinan jiwa. Pendidikan agama Islam, baik secara struktural maupun kultural, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup dan nilai-nilai moral, yang dapat membantu individu menemukan makna hidup dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan harmonis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama P3M STAIN Tulungagung, 2007), hlm. 162-163. Lihat juga dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Basri: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 404.
- Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hlm. 163. Lihat juga dalam Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, (Malang: Bahtera Press, 2006)
- Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999),
- Aditya Nagara, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia: Buku Terpadu*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000)
- Arikunto Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Al-Imam Abu al-Fida' Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Karsir*, Juz 2, terj. Bahrhun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2004)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: YPP/Penafsir al-Qur'an, 1987)
- Fatchur Rohman AR., *Ayat-ayat Hukum al-Qur'an*, (Surabaya: Apollo, 1993).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 18, (Surabaya: Pustaka Islam, 1988), hlm. 165. Lihat juga dalam al-Imam Abu al-Fida' Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz. 18, terj. Bahrhun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2004), hlm. 234. Lihat juga dalam Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi,
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbab an-Nuzul Ayat Surat al-Faatihah s.d al-An'am*, Jilid 1, terj. Bahrhun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2007)
- Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, hlm. 119-120. Lihat juga dalam Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 2, hlm. 69-73.
- Kementerian Urusan Agama Islam, *Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, Al-Qur'an Al-Kariin Tarjamah Ma'aanihi Bi-Lughoh Al-Indunisiyyah*, (Medina Al-Munawwarah: Komplek Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1997),
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbaah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan,

- (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 17. Lihat juga dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 88. Lihat juga dalam Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat*
- Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, hlm. 6. Lihat juga dalam M. Mufti Mubarak, *Indonesia tak Butuh Presiden: Track Record Presiden 2009-2014*, (Surabaya: PT Java Group, 2008)
- Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), ,
- Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, terj. Maimun Syamsuddin dan Wahid Hasan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 171. Lihat juga dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yogya Yayasan Penerbit Psychology UGM, 1990)
- Shyahrin Harahap, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000)
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an: di Bawah Naungan al-Qur'an*, Jilid 1, terj. As'ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an...*, Jilid 1, hlm. 189. Lihat juga dalam Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbaah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 310. Lihat juga dalam Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an: di Bawah Naungan al-Qur'an*, Jilid 8, terj. As'ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011),
- Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011),.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbaah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)